



**IMPLEMENTATION ARRANGEMENT  
ANTARA  
PROGRAM STUDI S2 MANAJEMEN  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS PATTIMURA  
DENGAN  
PROGRAM STUDI S2 MANAJEMEN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS KATHOLIK INDONESIA ATMA JAYA**

**Nomor : 04/UN13.2.2/PASCA.PK/DN/2023**

**Nomor : .....**

Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Program Studi S2 Manajemen Pascasarjana Universitas Pattimura dengan Program Studi S2 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya tentang Peningkatan Mutu Pendidikan, Pengajaran, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor: 04/UN13.2.2/PASCA.PK/DN/2023, dan Nomor : ...../2023 tanggal dua belas, maka pada hari ini, Selasa bulan April tahun 2023, PARA PIHAK telah sepakat untuk melaksanakan Implementasi Kerja Sama dengan detail pelaksanaan sebagai berikut:

Ruang Lingkup	a. Ruang lingkup kegiatan Studi Banding dalam rangka persiapan akreditasi Program Studi S2 Manajemen. b. Penyempurnaan Kurikulum
Topik	Peningkatan Kapasitas Prodi S2 Manajemen menjadi Unggul
Ketentuan	.....
Waktu Pelaksanaan	Minggu ke 3 bulan April 2023



Demikian Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama/*Implementation Arrangement* ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK PERTAMA**  
Program Studi S2 Manajemen  
Pascasarjana Universitas Pattimura

**PIHAK KEDUA**  
Program Studi S2 Manajemen  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas  
Katholik Indonesia Atma Jaya

  
B261AKX280257111

**Prof. Dr. Jozef Richy Pattiruhu, S.E., M.Si**  
Koordinator

**Dr. Endang Sulistyanyingsih, S.E., M.Sc**  
Koordinator

**Pasal 9  
PENUTUP**


- 1) Segala ketidakserasian yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- 2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap dua dan bermeterai cukup, serta memiliki kekuatan yang sama. Segala sesuatu yang belum tertera dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditentukan kemudian atas persetujuan Kedua Belah Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Kerja Sama ini;
- 3) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak.

**PIHAK PERTAMA  
Pasca Sarjana,  
Universitas Pattimura**



**Prof. Dr. Dominggus Malle, SP., M.Sc  
Direktur**

**PIHAK KEDUA  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Khatolik Indonesia  
Atma Jaya,**



**Dr. Irenius Dwinanto Bimo, S.E., M.Si.  
Dekan**



**Pasal 6**  
**PEMBIAYAAN**

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini tidak menimbulkan konsekuensi apapun;
- 2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam bentuk proyek serta pembiayaan harus diatur melalui perjanjian tersendiri.

**Pasal 7**  
**PEMBERITAHUAN DAN KOMUNIKASI**

Seluruh bentuk pemberitahuan, baik berupa persetujuan ataupun pengesampingan ketentuan-ketentuan, serta juga bentuk komunikasi-komunikasi lainnya berdasarkan perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dianggap telah disampaikan jika (a) dikirimkan dengan kurir (dengan adanya konfirmasi penerimaan (*receipt*)), (b) dikirimkan melalui kantor pos tercatat, dengan adanya konfirmasi penerimaan (*receipt*), (c) ataupun dinyatakan telah diterima jika dikirimkan ke alamat di bawah ini :

❖ **PIHAK PERTAMA**

**PROGRAM STUDI S2 MANAJEMEN UNIVERSITAS PATTIMURA AMBON**

Jalan Ir. M. Putuhena

Tlp. : 0911-322626

Faksimile : 0911-322627

Email : [www.unpatti.ac.id](http://www.unpatti.ac.id)

❖ **PIHAK KEDUA**

**PROGRAM STUDI S2 MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS  
UNIVERSITAS KATHOLIK INDONESIA ATMA JAYA**

Jalan Prof. Sudarto, S.H. Tembalang, Semarang 50275

Tlp. : 021-5703306/5727615

Faksimile : 021-5708814

Email : [fe@atmajaya.ac.id](mailto:fe@atmajaya.ac.id)

Apabila terjadi perubahan alamat salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka pihak yang alamatnya berubah wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya mengenai perubahan alamat tersebut maksimal dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya perubahan alamat.

**Pasal 8**  
**ADDENDUM**

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah serta akan dituangkan dalam suatu *Addendum* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.



**Pasal 3**  
**JANGKA WAKTU KERJASAMA**

- 1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini dan akan dilakukan monitoring serta evaluasi atas pelaksanaan perjanjian ini setiap tahun;
- 2) Perjanjian ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK;
- 3) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri perjanjian wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum mengakhiri perjanjian ini;
- 4) Berakhirnya perjanjian karena berakhirnya jangka waktu atau Perjanjian diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu, tidak memengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan dan pengakhiran perjanjian.

**Pasal 4**  
**SIFAT KERJASAMA**

- 1) Kerja sama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku, baik di lembaga kedua belah pihak maupun wilayah hukum Indonesia;
- 2) Kerja sama ini bersifat saling memberikan manfaat, biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan, akan diatur dan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri disesuaikan dengan sifat dan bentuk kegiatan;
- 3) Untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan di lapangan, kedua belah pihak dapat memanfaatkan jasa pihak lain sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan kerja sama ini.

**Pasal 5**  
**PELAKSANAAN KERJASAMA**

Untuk melaksanakan kerja sama ini:

- 1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan memberikan kontribusi bagi penyelenggaraan kerja sama ini;
- 2) Setiap pelaksanaan program dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan dibuat perjanjian tersendiri (*implementing arrangement*) yang akan mengatur program dan rincian teknisnya.



Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menjalin kerja sama dalam bidang Peningkatan Mutu Pendidikan Dan Pengajaran, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

### **Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- 1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mensinergikan sumber daya Para Pihak di bidang Peningkatan Mutu Pendidikan, Pengajaran, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mengembangkan program dan kegiatan yang bermanfaat bagi PARA PIHAK dalam rangka mengembangkan kelembagaan dengan memanfaatkan potensi dan kemampuan sumberdaya yang dimiliki PARA PIHAK secara maksimal dalam bidang pendidikan, penelitian, dan sumber daya manusia.

### **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

- 1) Pertukaran Mahasiswa dalam rangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
- 2) Kegiatan bersama dalam Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- 3) Kerjasama aktivitas akademik (seminar, diskusi, dialog dan lain-lain);
- 4) Pertukaran tenaga pengajar/dosen, tenaga ahli/profesional;
- 5) Pertukaran mitra bestari dan naskah tulisan untuk penerbitan jurnal ilmiah;
- 6) Studi Banding dalam rangka pelaksanaan Kurikulum Berbasis KKNI dan MBKM;
- 7) Perjanjian Kerjasama ini melibatkan Program Studi di lingkungan PARA PIHAK:  
Program Studi dari PIHAK PERTAMA :
  - 1.
  - 2.Program Studi dari PIHAK KEDUA :
  1. Program Studi S1 Manajemen
  2. Program Studi S1 Akuntansi
  3. Program Studi S1 Ekonomi
  4. Program Studi S1 Ekonomi Islam
  5. Program Studi S2 Manajemen
  6. Program Studi S2 Akuntansi
  7. Program Studi S2 Ekonomi
  8. Program Doktor Ilmu Ekonomi
  9. Program Profesi Akuntansi





**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**PROGRAM STUDI S2 MANAJEMEN PASCA SARJANA UNIVERSITAS PATTIMURA**  
**DENGAN**  
**PROGRAM STUDI S2 MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS KATHOLIK INDONESIA ATMA JAYA**  
**TENTANG**  
**PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN, PENGAJARAN, PENELITIAN DAN**  
**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, SERTA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA**  
**MANUSIA**

Nomor : 03/UN13.2.2/PASCA.PK/DN/2023

Nomor : .....

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Belas** bulan **April** tahun **Dua ribu dua puluh tiga**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. Dominggus Malle, SP., M.Sc** : selaku Direktur Pasca Sarjana, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Pattimura Ambon tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh dua, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pasca Sarjana Universitas Pattimura, yang berkedudukan di Jl. Ir. M. Putuhena, yang selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
- 2. Dr. Irenius Dwinanto Bimo, S.E., M.Si.** : selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Katholik Indonesia Atma Jaya, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Katholik Indonesia Atma Jaya Nomor: ..... tanggal ..... tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katholik Indonesia Atma Jaya, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman 51 Jakarta, bertindak dalam jabatannya tersebut dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama **FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS KATHOLIK INDONESIA ATMA JAYA**, dalam perjanjian ini disebut "**PIHAK KEDUA**".